

Hukum Pidana

Terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena unsur melawan hukum tidak terbukti.

PUTUSAN

Regno. 592 K/Pid./1984.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Rantau Prapat tanggal 14 Juni 1982 No. 200/KTS/1981/PN-Rap., dalam putusan mana terdakwa:

Ahmad Lanun Marpaung, umur 27 tahun, lahir di Pematang Siantar, agama Islam, tempat tinggal di Lorong Pekan Tanjung Siram, kelurahan Tanjung Siram, kecamatan Bilah Hulu, kabupaten Labuhan Batu, pekerjaan bertani; pemohon kasasi (berada diluar tahanan);

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

Tuduhan I:

Bahwa dia tertuduh Ahmad Lanun Marpaung, pada tanggal 18 Januari 1981 dan tanggal 25 Januari 81, setidak-tidaknya pada waktu yang lain dalam bulan Januari 1981 berturut-turut sebanyak dua kali yang harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan maupun perbuatan yang berdiri sendiri di Kampung Simpang Maju Tanjung Siram setidak-tidaknya disalah satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan maksud memiliki dengan melawan hak telah mengambil 800 kg. getah Lomps yang ditaksir seharga Rp. 176.000.- setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan saksi Pahala Tambunan setidak-tidaknya kepunya-

an orang lain selain dari dia tertuduh, perbuatan mana dilakukan oleh tertuduh dengan cara menderes 7 ha pohon rambung lalu mengutipnya untuk dijual.

(melanggar pasal 362 jo 64, 65 dari K.U.H.Pidana).

Tuduhan II:

Bahwa dia tertuduh pada tanggal dan tempat yang tersebut dalam surat tuduhan diatas dengan melawan hak memaksa Subandi ataupun orang lain untuk melakukan tiada melakukan atau membiarkan sesuatu apa dengan kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain atau perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, perbuatan mana dilakukan oleh tertuduh dengan cara mengacungkan sebilah parang kepada saksi Subandi yang sedang bekerja dikebun karet Pahala Tambunan seraya mengatakan "Kalau kau saya hitung satu s/d sepuluh tidak meninggalkan kebun karet ini, keselamatanmu tidak dijamin dan katakan kepada Pahala Tambunan kalau dia mempunyai nyawa serap suruh dia datang kemari, sehingga saksi ketakutan dan tidak dapat meneruskan pekerjaannya dan meninggalkan tempat tersebut.

(melanggar pasal 335 (1) dari K.U.H.Pidana).

dengan memperhatikan pasal 362 dan pasal 335 ayat (1) dari KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa tertuduh yang namanya tersebut di atas: Ahmad Lanun Marpaung, menurut bukti-bukti dan keyakinan terang bersalah telah melakukan kejahatan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 362 dan pasal 335 ayat (1) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

1. Pencurian;

2. Perbuatan tidak menyenangkan;

Menghukum ia oleh sebab itu dengan hukuman penjara buat lamanya 10 (sepuluh) bulan;

Memerintahkan barang-barang bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Risalah Lelang No. 10 tanggal 10 Januari 1981 yang diperbuat oleh Gedelegerde Vendumeester KI II Rantauprapat;

2. Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Proyek Pengembangan perkebunan Rakyat Sumatera Utara tertanggal Aek Nabara 17 Nopember 1978 No. 420/PMD/D.09/78;

3. 9 (sembilan) buah foto yang diambil oleh saksi Pahala Tambunan dilampirkan dalam berkas perkara ini;
Menyatakan lagi bahwa ongkos perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada tertuduh;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Medan dengan putusannya tanggal 28 Januari 1984 No. 1/Pid./1984/PT-Mdn., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Rantau Prapat tanggal 14 Juni 1982 No. 200/KTS/1981/Rap. yang dibanding sepanjang mengenai beratnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga menjadi:

Menghukum terdakwa Ahmad Lanun Marpaung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan oleh terdakwa, kecuali ada perintah lain dari Hakim, oleh karena dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana:

Menetapkan sebagai syarat khusus terdakwa harus mengembalikan hasil curiannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam waktu tiga bulan;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang selebihnya;

Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara yang timbul ditingkat banding ini sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor K.03.1984.Pid.M.A., yang dibuat oleh Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri di Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 1984 pemohon kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Rantau Prapat, 17 April 1984 dari pemohon kasasi tersebut risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Rantau Prapat pada tanggal 19 April 1984;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 11 April 1984 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 1984 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Rantau Prapat pada tanggal 19 April 1984 dengan demikian

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa dahulu perkara ayahanda pemohon kasasi Iskandar Marpaung dengan Ruben Pasaribu 2 (dua) judul perkara, 1 (satu) pidana yang didalam hal itu ayahanda Iskandar Marpaung sudah kasasi dalam pidana sedang perdata sudah dieksekusi berdasarkan keputusan Mahkamah Agung sedang pidana sudah dikirim kasasinya ke Mahkamah Agung bertanggal 1 April 1984;

2. bahwa dimana soal perdata disita kebun orang tua pemohon kasasi Iskandar Marpaung dengan ganti rugi Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) pada hal yang membakar ladangnya adalah Maruli Sipahutar yang berbatasan dengan kebun rambung Ruben Pasaribu yang mengakibatkan terbakarnya rambung Ruben Pasaribu, itu jelas diakui Maruli Sipahutar di Pos Polisi Sigambal, tetapi bukan membakar kebun rambungnya Ruben Pasaribu tetapi membakar tanah perladangan dan merembet kekebunnya Ruben Pasaribu yang pada waktu itu memang rambungnya tidak dibersihkan demikian pengakuan Maruli Sipahutar di Pos Polisi Sigambal. Sebelum ianya melarikan diri dari tahanan Kepolisian Sigambal dan seterusnya bunuh diri, apa motif bunuh diri itu, pemohon kasasi tidak mengetahui dan sebagai Komandan Polisinya W. Sihombing.

Bahwa atas keputusan Mahkamah Agung atas gugatannya Ruben Pasaribu terhadap Ayahanda Iskandar Marpaung melalui perdata sita jaminannya adalah kebun rambung ayahanda pemohon kasasi yaitu Iskandar Marpaung tetapi tibalah eksekusinya/pelelangan dimenangkan Pahala Tambunan Ketua HIPPI atau pengusaha Pribumi Indonesia Kabupaten Labuhan Batu yang bertempat tinggal jalan Sudirman Rantau Prapat dan orang kaya, ternyata berobah sita Pengadilan dengan pelelangan, maka terlelanglah kebun rambung pemohon kasasi sendiri bukan kebun ayahanda Iskandar Marpaung apa sebab Allah-lah yang mengetahui segala maksudnya diatas pemindahan sita dengan pelelangan.

Bahwa tanah yang disita dulu dengan kebun rambung pemohon kasasi berbatasan, sehingga inilah yang menyebabkan persoalan dengan Pahala Tambunan, pemohon kasasi menduga bahwa yang disita dulu seterusnya

nya itulah yang dilelang adalah kebun orang tua pemohon kasasi Iskandar Marpaung tetapi menurut Pahala Tambunan adalah kebun pemohon kasasi yang pemohon kasasi kuasai yang dilelang sama dia, maka Pahala Tambunan membuat pengaduan secara pidana dan perdata;

3. bahwa dalam perdata dia menggugat pemohon kasasi ganti rugi Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) dan ini sudah dikabulkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan yang disita tanah orang tua pemohon kasasi Iskandar Marpaung sebagai jaminannya, bukan tanah pemohon kasasi, padahal yang digugat adalah pemohon kasasi ini jelas merupakan permainan.

Bahwa mengenang nasib yang pemohon kasasi alami dan ayahanda Iskandar Marpaung yang pemohon kasasi terima ini, apakah salah pemohon kasasi menguasai tanah yang pemohon kasasi kuasai dari dulu, kemudian karena jamahan kota, kepada pemohon kasasi seorang manusia yang tinggal didesa yang jauh dari kota keramaian sehingga hak pemohon kasasi bisa jatuh sebagai pencuri karena kebodohan dan tidak mengetahui hukum;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant);

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum sebagai berikut:

terhadap dakwaan ke I:

bahwa unsur-unsur pencurian, vide pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

a. mengambil

b. suatu barang

c. barang mana sebagian atau seluruhnya milik orang lain

d. dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan menderes karet milik Pahala Tambunan;

Menimbang, bahwa pada waktu menderes karet tersebut terdakwa berpendapat bahwa pohon-pohon karet yang ia deres itu adalah miliknya terdakwa sendiri, karena terdakwa yang merasa menanamnya;

Menimbang, bahwa menurut risalah lelang tanggal 10 Januari 1981 No. 10, diterangkan antara lain, bahwa terhadap tanah tersebut belum pernah diukur secara pasti akan batas-batasnya, sehingga masih kabur

juga, apakah pohon-pohon karet yang dideres terdakwa tersebut masuk kebun yang dilelang apa bukan;

Menimbang, bahwa karena pada waktu terdakwa menderes karet tersebut dengan pengertian bahwa pohon-pohon karet tersebut masuk dalam kebunnya, maka unsur "dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum" tidak ada; oleh karena pada waktu menderes pohon-pohon karet tersebut terdakwa beranggapan bahwa pohon-pohon karet tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum tidak terbukti maka perbuatan pencurian yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, oleh karena mana terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke I; terhadap dakwaan ke II;

Menimbang, bahwa *judex facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan dengan seksama (*onvoldoende gemotiveerd*) mengenai unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, pada waktu terdakwa menyuruh pergi saksi-saksi Subandi dan Bani dengan ancaman oleh karena terdakwa merasa bahwa ia berada dikebunnya sendiri, menderes karetnya, dengan demikian unsur melawan hukum tidak terbukti, oleh karena mana terdakwa harus dibebaskan pula dari dakwaan ke II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdakwa Ahmad Lanun Marpaung tersebut tidak terbukti akan kesalahannya yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan ke I maupun dalam dakwaan ke II oleh karena mana ia harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dibebaskannya terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut, maka kepada terdakwa diberikan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Medan tanggal 28 Januari 1984 No. 1/Pid./1984/PT.Mdn., dan Pengadilan Negeri di Rantau Prapat tanggal 14 Juni 1982 No. 200/KTS/1981/PN-Rap., tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili lagi perkara tersebut seperti tertera dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970; Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 8 tahun 1981;

MENGADILI

Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Ahmad Lanun Marpaung tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Medan tanggal 28 Januari 1984 No. 1/Pid./1984/PT.Mdn., dan putusan Pengadilan Negeri di Rantau Prapat tanggal 14 Juni 1982 No. 200/KTS/1981/PN-Rap.;

Mengadili sendiri:

Menyatakan, bahwa terdakwa: Ahmad Lanun Marpaung tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ke I maupun dalam dakwaan ke II;

Membebaskan ia oleh karenanya dari dakwaan-dakwaan tersebut;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Memerintahkan supaya barang bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Risalah Lelang No. 10 tanggal 10 Januari 1981 yang diperbuat oleh Gedelegeerde Vendumeester KI II Rantau Prapat;

2. Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara tertanggal Aek Nabara, 18 Nopember 1978 No. 420/PMD/D.09/78;

3. 9 (sembilan) buah foto yang diambil oleh saksi Pahala Tambunan; dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ini kepada Negara,

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 1985 oleh A. Soedjadi SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. I.G.N Gde Djaksa SH dan R. Soenarto SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 1985 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Drs. I.G.N. Gde Djaksa SH dan R. Soenarto SH, Hakim-Hakim Anggota, Ny. M.P. Lesilolo, Panitia Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

PUTUSAN

Nomor: 1/Pid./1984/PT. Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ditingkat banding, dengan Hakim Majelis atas penunjukan Ketua, berdasarkan Penetapan tanggal 9 Januari 1984, No.1/Pid./1984/PT.Mdn. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Ahmad Lanun Marpaung: umur 27 tahun, lahir di Pematang Siantar, agama Islam, tempat tinggal di Lorong Pekan Tanjung Siram, Kelurahan Tanjung Siram, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu;
(Terdakwa berada diluar tahanan);

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat-surat pemeriksaan serta putusan Pengadilan Negeri di Rantau Prapat tanggal 14 Juni 1982 No. 200/KTS/1981/PN-Rap. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa tertuduh yang namanya tersebut diatas, Ahmad Lanun Marpaung, menurut bukti-bukti dan keyakinan terang bersalah melakukan kejahatan sebagai mana yang termaktub dalam pasal 362 dan pasal 335 ayat (1) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

1. Pencurian;

2. Perbuatan tidak menyenangkan;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara buat lamanya 10 (sepuluh) bulan;

Memerintahkan barang-barang bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Risalah lelang No. 10 tanggal 10 Januari 1981 yang diperbuat oleh Gedelegeerde Vendumeester K.I.II Rantau Prapat;

2. Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara tertanggal Aek Nabarâ 17 Nopember 1978 No. 420/PMD/D.09/78;

3. 9 (sembilan) buah foto yang diambil oleh saksi Pahala Tambunan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

ratus rupiah) dibebankan kepada tertuduh;

2. Surat catatan yang diperbuat oleh T. Albaini SH, Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa terdakwa pada tanggal 14 Juni 1982 minta banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 1982;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan risalah bandingnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan ulang ditingkat banding oleh terdakwa, karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang dapat diterima;

Menimbang, setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berita acara dalam berkas perkara ini Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri tersebut, sehingga dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan yang sama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai beratnya pidana Pengadilan Tinggi akan memperbaikinya sebagaimana lebih tegas disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, mengingat usia terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum serta untuk menjadikan terdakwa sadar dan insyaf oleh perbuatannya sebagai pelajaran baginya pada masa yang akan datang, maka menurut Pengadilan Tinggi terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam fasal 14.a.K.U.H.P.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka biaya perkara yang timbul ditingkat banding ini dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang dan Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan ini;

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Rantau Prapat tanggal 14 Juni 1982 No. 200/KTS/:981/Rap. yang dibanding sepanjang mengenai beratnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga menjadi:

Menghukum terdakwa Ahmad Lanun Marpaung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan oleh terdakwa, kecuali ada perintah lain dari Hakim, oleh karena dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;

Menetapkan sebagai syarat khusus terdakwa harus mengembalikan hasil curiannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam waktu tiga bulan;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang selebihnya;

Membebankan kepada terdakwa biaya perkara yang timbul ditingkat banding ini sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Senin tanggal 16 Januari 1984 oleh Kami: H. Thamrin R. Bangsawan SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua, Sarwoko Tjitro Sarwono SH, dan Soedihardjo SH, Hakim-Hakim Anggota serta putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 1984 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan Dhani Yudo Purba, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa.

PUTUSAN
Nomor: 200/KTS/1981/PN-Rap

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Kami Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama, yang bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan keputusan terhadap tertuduh;

Ahmad Lanun Marpaung: umur 27 tahun, lahir di Permatang siantar, pekerjaan bertani, agama Islam, tempat tinggal di Lorong Pekan Tanjung Siram, kelurahan Tanjung Siram, kecamatan Bilah Hulu, kabupaten Labuhan Batu;
(Tertuduh berada diluar tahanan);

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mendengar keterangan tertuduh dan saksi-saksi;

Mendengar pula pembacaan:

1. Surat tuduhan diperbuat oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Rantau Prapat tanggal 14 Juli 1981 No. 102/ST/1981;
2. Surat Pemberitahuan isi surat tuduhan kepada tertuduh diperbuat oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 24 Agustus 1981;
3. Surat Penetapan hari sidang Hakim Pengadilan Negeri di Rantau Prapat tanggal 7 Agustus 1981 No. 200/KTS/1981/PN-Rap;
4. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri di Rantau Prapat tanggal 22 Juli 1981 No. 200/KTS/1981/PN-Rap, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Mendengar pula uraian tuntutan Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Rantau Prapat bahwa tertuduh terang bersalah telah melakukan perbuatan yang menjadi tuduhan atas dirinya termaksud dalam Surat Tuduhan dan dimintakan supaya kepada tertuduh dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, menghukum lagi tertuduh membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan uraian pembelaan dari pembela tertuduh yang akhirnya berkesimpulan bahwa tertuduh tidak terbukti bersalah karenanya meminta supaya tertuduh dibebaskan dari segala tuntutan, setidak-

tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang bahwa tertuduh dengan surat tuduhan Jaksa dituduh sebagai berikut;

Tuduhan I :

Bahwa dia tertuduh Ahmad Lanun Marpaung, pada tanggal 18 Januari 1981 dan tanggal 25 Januari 1981, setidak-tidaknya pada waktu yang lain dalam bulan Januari 1981 berturut-turut sebanyak dua kali yang harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan maupun perbuatan yang berdiri sendiri di Kampung Simpang Maju Tanjung Siram setidak-tidaknya disalah satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan maksud memiliki dengan melawan hak telah mengambil 800 kg getah lomp yang ditaksir seharga Rp. 176.000,- setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250.- yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan saksi Pahala Tambunan setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain dari dia tertuduh perbuatan mana dilakukan oleh tertuduh dengan cara menderes 7 ha pohon rambung lalu mengutipnya untuk dijual.

(Melanggar pasal 362 jo 64, 65 dari K.U.H.Pidana)

Tuduhan II:

Bahwa dia tertuduh pada tanggal dan tempat yang tersebut dalam surat tuduhan diatas dengan melawan hak memaksa Subandi ataupun orang lain untuk melakukan tiada melakukan atau membiarkan sesuatu apa dengan kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain atau perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan perbuatan mana dilakukan oleh tertuduh dengan cara mengacungkan sebilah parang kepada saksi Subandi yang sedang bekerja dikebun karet Pahala Tambunan seraya mengatakan "Kalau kau saya hitung satu s/d sepuluh tidak meninggalkan kebun karet ini keselamatanmu tidak dijamin dan katakan kepada Pahala Tambunan kalau dia mempunyai nyawa serap suruh dia datang kemeri, sehingga saksi ketakutan dan tidak dapat meneruskan pekerjaannya dan meninggalkan tempat tersebut;

(Melanggar pasal 335 (1) dari K.U.H.Pidana)

Menimbang bahwa tertuduh disidang telah menyangkal seluruh isi tuduhan baik tuduhan I maupun tuduhan II;

Menimbang bahwa atas kemungkiran tertuduh terhadap tuduhan-tuduhan tersebut diatas memberikan jawaban keterangan sebagai berikut;

bahwa atas tuduhan I tertuduh menerangkan bahwa benar ianya ada menderes pokok karet dan selanjutnya mengambil hasilnya dikebun karet di Simpang Maju Tanjung Siram, akan tetapi pokok karet yang dideres oleh tertuduh tersebut adalah kepunyaan tertuduh sendiri, dimana pokok-pokok karet itu adalah yang ditanami sendiri oleh tertuduh diatas tanah seluas ± 9 ha sejak tahun 1971;

Menimbang bahwa tertuduh mengakui tidak memiliki tanda-tanda bukti baik berupa surat-surat dan ataupun data-data sebagaimana mestinya, yang menerangkan, bahwa ianya tertuduh ada mempunyai kebun karet seluas ± 9 ha tersebut;

Menimbang bahwa tertuduh mengakui ianya mengetahui adanya dilakukan lelang atas sebidang kebun karet kepunyaan orang tuanya bernama Iskandar Marpaung yang letaknya di Simpang Maju Tanjung Siram pada tanggal 10 Januari 1981 dimana lelang tersebut dimenangkan oleh saksi Pahala Tambunan;

Menimbang bahwa penderesan dan pengambilan hasil karet tersebut dilakukannya terus-menerus;

bahwa tertuduh menerangkan benar penderesan yang dilakukannya termasuk salah satu areal kebun didekat runtunan gubuk dimana sesuai dengan hasil termasuk yang dilelang;

Menimbang, bahwa tertuduh setelah diperingati dipersidangan menyatakan bahwa ia berjanji akan menghentikan penderesan atas kebun yang dilelang dan dibeli oleh saksi utama tersebut, dan hal mana dijamin oleh pengakuannya;

Menimbang, bahwa atas tuduhan II tertuduh menerangkan pada tanggal yang tidak dapat dipastikannya pada bulan Januari 1981 sewaktu tertuduh sedang menderes, telah didatangi oleh seseorang yang tidak dikenalnya (saksi Subandi) dimana orang tersebut mengaku adalah suruhan dari saksi Pahala Tambunan, hal mana terjadi sebanyak dua kali;

bahwa benar pada waktu-waktu tersebut tertuduh telah bersoal jawab dengan orang tersebut (saksi Subandi) dimana sewaktu orang tersebut menyatakan niatnya hendak bekerja di kebun karet yang disuruh oleh saksi Pahala Tambunan, oleh tertuduh dijawab supaya jangan dikerjakan, oleh karena menurut tertuduh kebun itu adalah miliknya, sehingga orang tersebut (saksi Subandi) tidak jadi mengerjakan kebun itu dan terus pergi meninggalkan kebun itu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang didengar dalam perkara ini pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Pahala Tambunan:

Bahwa saksi pada tanggal 10 Januari 1981 benar telah membeli sebidang kebun karet yang terletak di Kampung Simpang Maju Tanjung Siram seluas 7 Ha., dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara lelang, yang dilakukan oleh Jurulelang termasuk Pengadilan Negeri Rantauprapat;

Bahwa pada tanggal 20 Januari 1981 atas permintaan saksi, oleh Agraria bersama-sama dengan Jurusita Pengadilan Negeri Rantauprapat telah dilakukan pengukuran kebun karet tersebut;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 1981 ada menyuruh Subandi dan Bani untuk mengerjakan kebun karet tersebut, akan tetapi telah dilarang oleh tertuduh, kemudian pada tanggal 27 Januari 1981 kembali saksi menyuruh Subandi mengerjakan kebun itu, dan berdasarkan laporan Subandi tersebut tertuduh telah melarang Subandi dan Bani sambil tertuduh mengucapkan kata-kata: "saya hitung sampai sepuluh, kalau kau tidak meninggalkan kebun ini tidak ditanggung keselamatanmu dan katakan kepada si Tambunan, kalau dia ada nyawa serep suruh dia kemari biar saya potong kepalanya", sambil mengacungkan parang bongkok;

Bahwa saksi menerangkan sejak kebun tersebut dibelinya secara lelang sampai perkara ini berlangsung tertuduh terus melakukan penderesan atas pokok karet tersebut dan mengambil hasilnya;

Bahwa menurut taksiran saksi sampai pada ketika itu tertuduh telah mengambil hasil karet dari kebun tersebut ± 800 kilogram;

2. Subandi:

Bahwa saksi pada tanggal 25 Januari 1981 atas suruhan saksi Pahala Tambunan pergi kekebun yang terletak di Simpang Maju Tanjung Siram untuk bekerja dan sesampainya disana berjumpa dengan tertuduh, dan pada saat ini tertuduh telah melarang saksi mengerjakan kebun karet itu;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 1981 kembali saksi disuruh saksi Pahala Tambunan pergi kekebun di Tanjungsiram tersebut, dengan maksud bekerja dan sewaktu saksi sedang bekerja di kebun itu maka tertuduh mendatangi saksi dan selanjutnya mengatakan, kalau saya hitung sampai sepuluh kau tidak meninggalkan kebun ini keselamatanmu tidak dijamin dan katakan sama si Tambunan kalau dia mempunyai nyawa serep, suruh dia datang kemari biar kupotong kepalanya di kebun ini;

Bahwa sewaktu saksi menjawab bahwa ianya disuruh oleh saksi Pahala

Tambunan, saat itulah tertuduh mengacungkan parang sambil mengancam kemuka saksi, dan karena merasa takut maka saksi terus meninggalkan tempat itu;

3. Marudin Hasibuan.

Bahwa saksi tidak mengetahui tertuduh telah melakukan penderesan liar ataupun pencurian getah;

Bahwa saksi menerangkan benar tertuduh tidak pernah ada melaporkan kepada saksi (sebagai Kepala Desa) bahwa ianya ada mempunyai kebun didaerah tersebut;

Bahwa saksi mengetahui sejak dari dulu tertuduh dan keluarganya yang melakukan penderesan karet diatas kebun tersebut;

Bahwa saksi mengetahui kebun Iskandar Marpaung pernah disita oleh Pengadilan Negeri tahun 1970, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batas kebun yang disita itu;

Bahwa saksi juga mengetahui kebun Iskandar Marpaung yang disita dulunya telah dilelang pada tanggal 10 Januari 1981 dan lelang tersebut kepada saksi Pahala Tambunan;

Baik waktu melakukan penyitaan tahun 1970 dan pelelangan tahun 1981, saksi tidak hadir;

4. M. Nasir N.

Bahwa saksi atas perintah atasan sebagai juru lelang pada tanggal 10 Januari 1981 bersama-sama dengan Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah melaksanakan pelelangan sebidang kebun karet seluas ± 7 ha terletak di Kampung Simpang Maju Tanjung Siram, milik Iskandar Marpaung;

Bahwa kebun karet yang dilelang itu adalah yang disita oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dan pelelangan dilakukan atas petunjuk dari Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut;

Bahwa batas-batas kebun karet yang dilelang itu tidak diketahui saksi sedang bentuk kebun itu adalah berkelok-kelok;

5. Hubbanuddin Rangkuti:

Bahwa saksi sebagai wakil Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat atas perintah Hakim telah melakukan penyitaan atas sebidang kebun karet milik Iskandar Marpaung terletak di Desa Simpang Maju Tanjung Siram seluas ± 12 ha pada tanggal 30 September 1970;

Bahwa pada tanggal 10 Januari 1981 telah ikut melakukan pelelangan kebun karet yang disita tersebut, seluas ± 7 ha hal mana dilakukan sebagai excecucie dari putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 Juni 1976, No.932 K/Sip/1974;

Bahwa yang berhasil memenangkan lelang tersebut adalah saksi Pahala Tambunan;

Bahwa pada tanggal 22 Januari 1981, atas permintaan Pahala Tambunan saksi bersama-sama dengan pihak Agraria yang diwakili oleh Datuk Mustafa melakukan pengukuran kebun karet yang dilelang tersebut, dan setelah diukur maka dibuatlah tanda-tanda berupa patok-patok besi;

Bahwa kebun karet yang disita tahun 1970 adalah yang dilelang tahun 1981 dan sebagai patokan bahwa diatas kebun itu ada sebuah gubuk, tempat Iskandar Marpaung, dimana gubuk itu belakangan telah rubuh dan tidak dipakai lagi;

Bahwa pelelangan itu juga dilakukan dekat gubuk yang telah rubuh tersebut;

6. Datuk Mustafa:

Bahwa saksi atas perintah atasannya, pada tanggal 22 Januari 1981 sesuai dengan permohonan Pahala Tambunan telah melakukan pengukuran sebidang kebun karet di Simpang Maju Tanjung Siram bersama-sama dengan Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan saksi Pahala Tambunan;

Bahwa pengukuran dilakukan atas petunjuk dari Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Hubbanuddin Rangkuti) seluas ± 7 ha dan selesai diukur dibuat tanda pada setiap sudut berupa patok besi;

Bahwa sewaktu pengukuran berlangsung tertuduh mengatakan keberatannya akan tetapi saksi terus melakukan tugasnya sebagaimana mestinya;

Bahwa benar runtuh gubuk tersebut sewaktu melakukan pengukuran berada diatas kebun karet tersebut, termasuk dalam kebun yang dilakukan pengukuran tersebut;

Sutiman.

bahwa sewaktu dilakukan pengukuran, ia diperintahkan oleh Kepala Desa Tanjung Siram untuk mengikuti pihak Agraria dan Pengadilan mengukur tanah Iskandar Marpaung yang dibeli oleh saksi Pahala Tambunan;

bahwa sewaktu dilakukan pengukuran oleh pihak Agraria ada membuat patok besi sebagai batas;

Menimbang bahwa pada tanggal 25 Januari 1982 telah dilakukan persidangan ditempat, yaitu dikebun karet yang terletak di Simpang Maju Tanjung Siram yang dihadiri oleh tertuduh dan saksi-saksi yaitu dekat runtuh gubuk oleh tertuduh diakui telah melakukan pendere-

san ditempat tersebut, sedang ternyata areal tersebut adalah yang termasuk bagian kebun yang di lelang kepada saksi Pahala Tambunan, terbukti bahwa tertuduh melakukan penderesan getah itu diatas kebun saksi Pahala Tambunan yang diperoleh secara lelang tanggal 10 Januari 1981;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal yang tertera pada berita acara baik mengenai keterangan tertuduh dan saksi seluruhnya turut dipertimbangkan dan menjadi satu dalam putusan ini;

Tentang hukurnya

Menimbang bahwa tuduhan yang dituduhkan kepada tertuduh adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa tentang tuduhan I yaitu pasal 362 jo 64 dan 55 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana agar tertuduh dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, diperhatikan unsur-unsur sebagai berikut.

1. Mengambil suatu barang dengan maksud untuk memiliki.
2. Barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan melawan hak.

Menimbang bahwa tentang unsur pertama, sesuai dengan keterangan tertuduh, bahwa ianya ada melakukan penderesan getah dan selanjutnya mengambil hasilnya, telah dapat dibuktikan.

Menimbang bahwa tentang unsur kedua, bahwa walaupun tertuduh menjelaskan bahwa kebun itu miliknya, akan tetapi sesuai dengan keterangan saksi-saksi terutama hasil pemeriksaan setempat yaitu pada tempat dimana dilakukan pemeriksaan sidang setempat yaitu dekat runtunan gubuk oleh tertuduh diakui telah melakukan penderesan ditempat tersebut, sedang ternyata areal tersebut adalah yang termasuk bagian kebun yang dilelang kepada saksi Pahala Tambunan, terbukti bahwa tertuduh melakukan penderesan getah itu diatas kebun milik Pahala Tambunan yang diperoleh secara lelang tanggal 10 Januari 1981 (sesuai dengan surat bukti yang diajukan oleh saksi Pahala Tambunan (terlampir);

Bahwa tertuduh tidak dapat menunjukkan bukti bahwa ianya ada memiliki sebidang kebun ditempat tersebut, baik dengan surat-surat maupun saksi-saksi sedangkan sesuai dengan peraturan maka penguasaan dan pengesahan atas sebidang tanah haruslah memiliki surat keterangan dari Pejabat yang berwenang untuk itu, apalagi menurut penga-

Kuam tertuduh tanah itu miliknya, oleh sebab mana telah dapat dibuktikan, bahwa tertuduh telah melakukan unsur ketiga telah melawan hak;

Menimbang bahwa tentang tuduhan II, yaitu pasal 335 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana agar tertuduh dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan sesuatu.
2. Dengan kekerasan, ancaman kekerasan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan;
3. Ancaman tersebut ditujukan terhadap orang itu atau orang lain.

Menimbang bahwa tentang unsur pertama, sesuai dengan keterangan saksi-saksi Subandi dan Bani yang tidak jadi melakukan pekerjaan sebagai yang diminta oleh saksi Pahala Tambunan, yaitu membiarkan kebun karet milik Pahala Tambunan telah dilarang oleh tertuduh maka telah terbukti;

Menimbang bahwa tentang unsur kedua, bahwa saksi-saksi Subandi dan Bani tersebut, mengutarakan bahwa tertuduh melarang mereka mengerjakan kebun itu dengan cara mengucapkan kata-kata "Saya hitung sampai sepuluh kau tidak meninggalkan kebun ini, keselamatanmu tidak dijamin dan katakan pada Pahala Tambunan kalau dia mempunyai nyawa serep suruh dia datang kemari", sambil mengacungkan parang;

Bahwa walaupun tertuduh menyangkal keterangan saksi-saksi ini namun tertuduh mengakui bahwa kedua orang saksi tersebut benar dilarangnya bekerja, setelah terlebih dahulu bersoal jawab, hal mana menunjukkan bahwa setidaknya-tidaknya telah dilakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap saksi;

Menimbang bahwa tentang unsur ketiga perbuatan tidak menyenangkan tersebut telah ditujukan oleh tertuduh kepada saksi Subandi dan Bani secara langsung dan juga kepada saksi Pahala Tambunan sebagai orang lain yang menyuruh saksi-saksi tadi untuk bekerja;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya unsur-unsur yang diperlukan dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka perbuatan tertuduh telah dapat dibuktikan oleh sebab mana tertuduh harus dihukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah berupa surat-surat yaitu:

1. Risalah Lelang No. 10 tanggal 10 Januari 1981 yang diperbuat oleh Gedelegeerde Vendumerster K1 II Rantauprapat;
2. Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara tertanggal Aek Nabara, 17 Nopember 1978 No. 420/PMD/D.09/78;
3. 9 (sembilan) buah foto yang diambil oleh saksi Pahala Tambunan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka terhadap tertuduh akan dijatuhi satu hukuman saja;

Menimbang, bahwa tertuduh harus dihukum pula membayar ongkos-ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap tertuduh telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan adalah bahwa tertuduh dipersidangan selalu memberikan keterangan yang berolit-belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan lagi tertuduh dalam masa proses penyelidikan sampai pemeriksaan perkara masih terus melakukan penderesan diatas kebun yang menurut saksi yang dilelang dan dibelinya, perbuatan mana oleh tertuduh baru dihentikan setelah diperingati dalam persidangan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan adalah tertuduh masih muda dan tertuduh belum pernah dihukum;

Mengingat akan bagian ke II dan III dan pasal 170 seterusnya dari Reglemen Indonesia Yang Dibaharui (Stbl 1941 No. 44) berhubung dengan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L N No. 9 Tahun 1951) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 13 Tahun 1965 tentang Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung serta pasal 362 dan pasal 335 ayat (1) dari Kita. Undang-undang Hukum Pidana;

MENGADILI

Menyatakan bahwa tertuduh yang namanya tersebut di atas: **Ahmad Lanun Marpaung**, menurut bukti-bukti dan keyakinan terang bersalah telah melakukan kejahatan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 362 dan pasal 335 ayat (1) dari Kitab Undang-undang Hukum

pidana yaitu:

1. Pencurian;
2. Perbuatan tidak menyenangkan;

Menghukum ia oleh sebab itu dengan hukuman penjara buat lamanya 10 (sepuluh) bulan;

Memerintahkan barang-barang bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Risalah Lelang No. 10 tanggal 10 Januari 1981 yang diperbuat oleh Gedelegeerde Vendumeester K1 II Rantauprapat;
2. Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara tertanggal Aek Nabara, 17 Nopember 1978 No. 420/PMD/D.09/78;
3. 9 (sembilan) buah foto yang diambil oleh saksi Pahala Tambunan di lampirkan dalam berkas perkara ini;

Menyatakan lagi bahwa ongkos perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada tertuduh;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Juni 1983 oleh kami B. Sihite, Hakim Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jaksa Hasyim SmHk, Panitera Pengganti M. Aminullah Hasibuan dan tertuduh beserta pembelanya.